



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDIANA ALS IRUS BINTI LAMBRI;**
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 3 April 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bambaler RT 013/ RW 004 Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ perikanan;

Terdakwa Rusdiana als Irus binti Lambri ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/14/VII/Res.1.8./2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa Rusdiana als Irus binti Lambri ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSDIANA Als IRUS Binti LAMBRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSDIANA Als IRUS Binti LAMBRI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kotak Aki/Accu merek Yuasa Pafecta 48D26R-N50 12V 50Ah dengan warna merah putih;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi a.n. IWAN HIDAYAT Bin POJO.

- 1 (satu) buah perahu/kelotok warna hijau ungu dengan panjang ± 8,5 meter;
- 1 (satu) buah mesin ces/penggerak merek general gx480 18 Hp warna putih hitam;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan karena sudah terdapat perdamaian dengan Saksi Korban;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-30/Barsel/Eoh.2/09/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RUSDIANA Als IRUS Binti LAMBRI**, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah terapung/lanting yang terletak di Desa Penda Asam Rt. 008 Rw. 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa berangkat dari Desa Baru dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok ces warna putih milik terdakwa ke Desa Penda Asam, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Penda Asam tepatnya di DAS Barito Desa Penda Asam kemudian Terdakwa masuk ke dalam Barito Mati dan berputar-putar melihat situasi dan kondisi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menemukan sebuah rumah terapung/lanting yang terlihat seperti tidak ada orang lalu mengarahkan perahu kelotok milik Terdakwa ke rumah terapung tersebut dan ketika sampai Terdakwa langsung mematikan mesin ces perahu kelotok tersebut dan Terdakwa berjalan ke arah pintu depan dari rumah terapung/lanting tersebut, Selanjutnya Terdakwa memasuki rumah terapung/lanting tersebut dengan menggeser kayu yang terletak di antara atas pintu dengan dinding terdapat celah kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa diantara celah tersebut dan menggeser kayu papan yang menjadi pengunci pintu rumah terapung/lanting tersebut, setelah masuk ke dalam rumah terapung/lanting tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) buah ACCU Merk YUASA 50 Ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih milik Saksi TIRTO WIJOYO Bin MUSIANI yang sedang diisi daya dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt



buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau di bagian dapur, setelah itu Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 50 Ampere warna putih merah menggunakan tangan dan Terdakwa letakkan dalam perahu kelotok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah terapung/lanting dan mengambil 1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih tersebut ke dalam perahu kelotok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah terapung/lanting tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau ke dalam perahu kelotok milik Terdakwa, setelah itu Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO melihat Terdakwa pergi ke arah seberang Barito Mati, kemudian Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO mengejar Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa panik sehingga Terdakwa membuang 2 (dua) buah ACCU merk YUASA 50 Ampere warna putih merah dan 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih ke DAS Barito Mati, kemudian Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO berhasil mengejar Terdakwa di seberang Barito Mati dan menanyakan dimana ACCU miliknya dan Terdakwa mengakui bahwa ACCU milik Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO sudah Terdakwa buang, selanjutnya pada saat itu Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO menemukan 1 satu buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau di dalam perahu kelotok milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh Sdra. IWAN HIDAYAT Bin POJO ke rumah Saksi BARIANO Bin YETRO CICA selaku Ketua RT;

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah ACCU Merk YUASA 50 Ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih di bagian tengah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin dari Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO dan Saksi TIRTO WIJOYO Bin MUSIANI, selanjutnya atas hilangnya 2 (dua) buah ACCU Merk YUASA 50 Ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih di bagian tengah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau, Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RUSDIANA Als IRUS Binti LAMBRI tersebut, Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu Rupiah) dan Saksi TIRTO WIJOYO Bin MUSIANI mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RUSDIANA Als IRUS Binti LAMBRI**, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah terapung/lanting yang terletak di Desa Penda Asam Rt. 008 Rw. 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa berangkat dari Desa Baru dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok ces warna putih milik terdakwa ke Desa Penda Asam, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Penda Asam tepatnya di DAS Barito Desa Penda Asam kemudian Terdakwa masuk ke dalam Barito Mati dan berputar-putar melihat situasi dan kondisi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menemukan sebuah rumah terapung/lanting yang terlihat seperti tidak orang dan mengarahkan perahu kelotok milik Terdakwa ke rumah terapung tersebut dan ketika sampai Terdakwa mematikan mesin ces perahu kelotok tersebut dan Terdakwa berjalan ke arah pintu depan dari rumah terapung/lanting tersebut, Selanjutnya Terdakwa memasuki rumah terapung/lanting tersebut dengan menggeser kayu yang terletak di antara atas pintu dengan dinding terdapat celah kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa diantara celah tersebut dan menggeser kayu papan yang menjadi pengunci pintu rumah terapung/lanting tersebut, setelah masuk ke dalam rumah terapung/lanting tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) buah ACCU Merk YUASA 50 Ampere warna putih merah,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih di bagian tengah Saksi TIRTO WIJOYO Bin MUSIANI yang sedang diisi daya dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau di bagian dapur, setelah itu Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 50 Ampere warna putih merah menggunakan tangan dan Terdakwa letakkan dalam perahu kelotok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah terapung/lanting dan mengambil 1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih tersebut ke dalam perahu kelotok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah terapung/lanting tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau ke dalam perahu kelotok milik Terdakwa, setelah itu Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO melihat Terdakwa melarikan diri ke arah seberang Barito Mati, kemudian Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO mengejar Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa panik sehingga Terdakwa membuang 2 (dua) buah ACCU merk YUASA 50 Ampere warna putih merah dan 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih ke DAS Barito Mati, kemudian Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO berhasil bertemu dengan Terdakwa di seberang Barito Mati dan menanyakan dimana ACCU miliknya dan Terdakwa mengakui bahwa ACCU milik Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO sudah Terdakwa buang, selanjutnya pada saat itu Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO menemukan 1 satu buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau di dalam perahu kelotok milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh Sdra. IWAN HIDAYAT Bin POJO ke rumah Saksi BARIANO Bin YETRO CICA selaku Ketua RT;

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah ACCU Merk YUASA 50 Ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih di bagian tengah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin dari Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO dan Saksi TIRTO WIJOYO Bin MUSIANI, selanjutnya atas hilangnya 2 (dua) buah ACCU Merk YUASA 50 Ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU Merk YUASA 10 Ampere warna hitam putih di bagian tengah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau, Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt



melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RUSDIANA Als IRUS Binti LAMBRI tersebut, Saksi IWAN HIDAYAT Bin POJO mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu Rupiah) dan Saksi TIRTO WIJOYO Bin MUSIANI mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Meimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Hidayat bin Pojo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Korban pulang ke lanting yang Saksi Korban huni, setelah selesai belanja dari warung, saat Saksi Korban sampai di lanting, Saksi Korban melihat ada seorang perempuan yang menghidupi mesin ces ketotok dan langsung melarikan diri ke arah seberang Barito Mati, kemudian Saksi Korban masuk ke dalam lanting dan melihat 2 (dua) buah ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau milik Saksi Korban sudah hilang dan 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere milik Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani juga hilang. Saksi Korban kemudian mengejar seorang wanita yang melarikan diri dengan menggunakan perahu ketotok milik Saksi Korban, sesampainya di seberang Barito Mati, Saksi Korban menemukan seorang perempuan yaitu Terdakwa, saat itu Saksi Korban menemukan 1 (satu) buah



tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau didalam perahu kelotok milik Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa belum mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menelpon Saksi Tirta Wijoyo bin Musiani dan membawa Terdakwa untuk diamankan ke rumah Ketua RT 008 Desa Penda Asam beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau, rumah Ketua RT 008 Desa Penda Asam, kemudian Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa dimana 2 (dua) buah ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah dan 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere, saat itu Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah dan 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere tersebut telah Terdakwa buang di DAS Barito Mati Desa Penda Asam, atas rekomendasi Ketua RT 008 Desa Penda Asam setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Saksi Korban berangkat berbelanja ke warung, pintu lanting tersebut saya kunci menggunakan gembok dan setelah Saksi Korban pulang pembuka pintu lanting dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi Korban mencari gas elpiji 3 (tiga) kilogram terlebih dahulu di kelotok Terdakwa, yang mana Terdakwa menemukan dalam keadaan ditutupi terpal;
- Bahwa posisi 3 (tiga) buah ACCU sedang dalam keadaan di charge dan 1 (satu) buah gas elpiji 3 kilogram dalam keadaan terpasang di kompor di dalam lanting;
- Bahwa ACCU tersebut digunakan oleh Saksi Korban untuk menghidupi lampu di lanting, sedangkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram untuk Saksi Korban memasak di lanting;
- Bahwa Saksi Korban belum pernah melihat kelotok yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut seorang sendiri saat di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Korban;

2. **Tirto Wijoyo bin Musiani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 21.05 WIB saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang terletak di Desa Penda Asam, saat itu Saksi di hubungi oleh Saksi Korban dan mengatakan dirumah terampung (lanting) yang terletak di Desa Penda Asam RT 008/ RW 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah kehilangan barang, setelah mendengar kabar tersebut Saksi turun ke lanting dan menunggu Saksi Korban sambil mengiringi Terdakwa dengan menggunakan kelotok menuju ke arah lanting. Setelah tiba di lanting Saksi dan Saksi Korban langsung membawa dan mengamankan Terdakwa menuju ke rumah Ketua RT 008 yaitu Saudara Bariano dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Dusun Selatan;
- Bahwa awalnya ketika ditanya oleh Saksi Korban, Terdakwa tidak mengakuinya, akan tetapi setelah di bawa kerumah RT, Terdakwa baru mengakuinya;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau milik Saksi Korban, ditemukan di kelotok Terdakwa dalam keadaan tertutup terpal, sedangkan 2 (dua) buah ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah milik Saksi Korban dan 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere milik Saksi, berdasarkan pengakuan Terdakwa di buang ke sungai Barito Mati setelah dipergoki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi biasa menitipkan 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere milik Saksi tersebut kepada Saksi Korban untuk pengisian daya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 ampere milik Terdakwa tersebut sehari-hari biasanya digunakan untuk menghidup lampu ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat Kakak Terdakwa di Desa Baru dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok ces warna putih milik Terdakwa dengan tujuan ke Desa Penda Asam, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Penda Asam tepatnya di DAS Barito Desa Penda Asam, Terdakwa kemudian masuk ke dalam Barito Mati menggunakan perahu kelotok milik Terdakwa berputar-putar melihat situasi dan kondisi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menemukan sebuah rumah terapung/ lanting yang terlihat seperti tidak ada orang, Terdakwa kemudian mengarahkan perahu kelotok dan setelah sampai di lanting, Terdakwa mematikan mesin ces perahu kelotok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu depan lanting tersebut, selanjutnya Terdakwa mendorong pintu lanting dan Terdakwa masuk ke dalam lanting, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) buah ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere warna hitam putih dibagian tengah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau dibagian dapur, setelah itu semua barang tersebut Terdakwa angkut ke dalam perahu kelotok milik Terdakwa satu per satu, pada saat itu datang pemilik lanting dan Terdakwa segera menghidupkan mesin ces perahu kelotok dan melarikan diri ke seberang, pada saat itu karena Terdakwa panik melihat pemilik lanting

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt



tersebut mengejar Terdakwa. Terdakwa kemudian membuang 2 (buah) ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere warna hitam putih ke DAS Barito Mati, tidak lama kemudian datangnya pemilik lanting (Saksi Korban) dan menanyakan dimana ACCU miliknya, Terdakwa mengakui bahwa sudah Terdakwa buang di DAS Barito mati dan pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau didalam perahu ketotok milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi Korban dan Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani ke rumah salah satu Ketua RT di Desa Penda Asam, atas rekomendasi Ketua RT Terdakwa di laporkan oleh Saksi Korban dan Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani ke Polsek Dusun Selatan untuk proses lebih lanjut, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Dusun Selatan pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 00.50 WIB;

- Bahwa Terdakwa dulu sempat menjala ikan dan kerja di sebuah lanting di Penda Asam dan Terdakwa ingat terdapat accu di lanting;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam pintu lanting tidak terkunci maupun di gembok;
- Bahwa saat accu Terdakwa pindahkan ke dalam ketotok, Terdakwa tidak mengetahui apakah dalam kondisi di charge atau tidak;
- Bahwa kondisi tempat parkir ketotok Terdakwa dalam keadaan terang;
- Bahwa terdapat 4 (empat) lanting disekitaran lanting milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membuang 2 (buah) ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere warna hitam putih Ke DAS Barito Mati ke DAS Barito Mati untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram warna hijau karena tidak sempat membuangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut, rencananya akan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari karena accu di rumah Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa dan Suami merupakan nelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa tidak ada perdamaian anantara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi Tirti Wijoyo bin Musiani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil handphone di Iring Witu tahun 2021, namun berakhir damai di Polsek;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (satu) Buah kotak Aki/Accu merek Yuasa Pafecta 48D26R-N50 12V 50Ah dengan warna merah putih;
2. 1 (satu) Buah perahu/kelotok warna hijau ungu dengan panjang \pm 8,5 Meter;
3. 1 (satu) Buah mesin ces/penggerak merek general gx480 18 Hp warna putih hitam;
4. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat Kakak Terdakwa di Desa Baru dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok ces warna putih milik Terdakwa dengan tujuan ke Desa Penda Asam, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Penda Asam tepatnya di DAS Barito Desa Penda Asam, Terdakwa kemudian masuk ke dalam Barito Mati menggunakan perahu kelotok milik Terdakwa berputar-putar melihat situasi dan kondisi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menemukan sebuah rumah terapung/ lanting yang terlihat seperti tidak ada orang, Terdakwa kemudian mengarahkan perahu kelotok dan setelah sampai di lanting, Terdakwa mematikan mesin ces perahu kelotok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu depan lanting tersebut, selanjutnya Terdakwa mendorong pintu lanting dan Terdakwa masuk ke dalam lanting, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) buah ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih merah, 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere warna hitam putih dibagian tengah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau dibagian dapur, setelah itu semua barang tersebut Terdakwa angkut ke dalam perahu kelotok milik Terdakwa satu per satu, pada saat itu datang pemilik lanting dan Terdakwa segera menghidupkan mesin ces perahu kelotok dan melarikan diri ke seberang, pada saat itu karena Terdakwa panik melihat pemilik lanting tersebut mengejar Terdakwa. Terdakwa kemudian membuang 2 (buah) ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere warna hitam putih ke DAS Barito Mati, tidak lama kemudian datanglah pemilik lanting (Saksi Korban) dan menanyakan dimana ACCU miliknya, Terdakwa mengakui bahwa sudah Terdakwa buang di DAS Barito mati dan pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau didalam perahu kelotok milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi Korban dan Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani ke rumah salah satu Ketua RT di Desa Penda Asam, atas rekomendasi Ketua RT Terdakwa di laporkan oleh Saksi Korban dan Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani ke Polsek Dusun Selatan untuk proses lebih lanjut, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Dusun Selatan pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 00.50 WIB;

2. Bahwa Terdakwa membuang 2 (buah) ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere warna hitam putih Ke DAS Barito Mati untuk menghilangkan jejak, sedangkan Terdakwa tidak membuang 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau karena tidak sempat membuangnya;
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;



6. Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut, rencananya akan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari karena accu di rumah Terdakwa rusak;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
8. Bahwa Terdakwa pernah mengambil handphone di Iring Witu tahun 2021, namun berakhir damai di Polsek;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari;
4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Rusdiana als Irus binti Lambri adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat Kakak Terdakwa di Desa Baru dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kelotok ces warna putih milik Terdakwa dengan tujuan ke Desa Penda Asam, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Penda Asam tepatnya di DAS Barito Desa Penda Asam, Terdakwa kemudian masuk ke dalam Barito Mati menggunakan perahu kelotok milik Terdakwa berputar-putar melihat situasi dan kondisi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menemukan sebuah rumah terapung/ lanting yang terlihat seperti tidak ada orang, Terdakwa kemudian mengarahkan perahu kelotok dan setelah sampai di lanting, Terdakwa mematikan mesin ces perahu



kelotok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu depan lanting tersebut, selanjutnya Terdakwa mendorong pintu lanting dan Terdakwa masuk ke dalam lanting, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) buah ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere warna hitam putih dibagian tengah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau dibagian dapur, setelah itu semua barang tersebut Terdakwa angkut ke dalam perahu kelotok milik Terdakwa satu per satu, pada saat itu datang pemilik lanting dan Terdakwa segera menghidupkan mesin ces perahu kelotok dan melarikan diri ke seberang, pada saat itu karena Terdakwa panik melihat pemilik lanting tersebut mengejar Terdakwa. Terdakwa kemudian membuang 2 (buah) ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere warna hitam putih ke DAS Barito Mati, tidak lama kemudian datanglah pemilik lanting (Saksi Korban) dan menanyakan dimana ACCU miliknya, Terdakwa mengakui bahwa sudah Terdakwa buang di DAS Barito mati dan pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau didalam perahu kelotok milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi Korban dan Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani ke rumah salah satu Ketua RT di Desa Penda Asam, atas rekomendasi Ketua RT Terdakwa di laporkan oleh Saksi Korban dan Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani ke Polsek Dusun Selatan untuk proses lebih lanjut, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Dusun Selatan pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 00.50 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa membuang 2 (buah) ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere warna hitam putih Ke DAS Barito Mati untuk menghilangkan jejak, sedangkan Terdakwa tidak membuang 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau karena tidak sempat membuangnya;

Menimbang bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut, rencananya akan Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari karena accu di rumah Terdakwa rusak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah)



dan Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam hari

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 2 (buah) ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere warna hitam putih dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau milik Saksi Korban dan Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani tanpa izin pada Jumat, 19 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “diwaktu malam hari” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan lain-lain;

Menimbang bahwa pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup itu tanpa sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 2 (buah) ACCU merk YUASA 50 (lima puluh) ampere warna putih merah, 1 (satu) buah ACCU merk YUASA 10 (sepuluh) ampere warna hitam putih dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram warna hijau milik Saksi Korban dan Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani di



rumah terapung/ lanting yang terletak di Desa Penda Asam yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan Saksi Tirto Wijoyo bin Musiani tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dalam sebuah rumah tanpa izin dari yang berhak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa surat perjanjian damai antara Terdakwa yang diwakili oleh Suaminya yang bernama Doknal dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian pada 22 Oktober 2024 dengan memberikan ganti kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap surat perjanjian damai tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga tercipta keseimbangan didalam Masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk membuat efek jera, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan Tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan integrative yang menyatakan gangguan tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan Masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan Masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun Masyarakat;

Menimbang dalam konsep pendekatan restorative, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban di depan persidangan, bahwa Saksi Korban menyatakan bersedia berdamai dengan Terdakwa maupun keluarganya dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa atas peristiwa tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap kerugian Saksi Korban keseluruhan sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana terhadap besaran ganti kerugian yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak mengcover seluruh kerugian yang dialami Saksi Korban. Bahwa terhadap besaran ganti kerugian tersebut merupakan besaran yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Korban, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap besaran ganti kerugian tersebut sebagai upaya untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula yang mana sejalan dengan prinsip keadilan restorative;

Menimbang bahwa meskipun terhadap perkara *a quo* tidak tunduk kedalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, akan tetapi di persidangan Majelis Hakim menilai terhadap surat perdamaian tersebut merupakan konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial korban, sehingga keberhasilan keadilan restorative diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa apa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restorative, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/ pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), Masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;



Menimbang bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut *John Rawls* dalam bukunya *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, Cetakan II, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun Masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalaninya dapat membuat Terdakwa kembali ke dalam masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (satu) Buah kotak Aki/Accu merek Yuasa Pafecta 48D26R-N50 12V 50Ah dengan warna merah putih;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

yang telah terbukti di persidangan milik Saksi Korban, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Iwan Hidayat bin Pojo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu/kelotok warna hijau ungu dengan panjang \pm 8,5 meter;
- 1 (satu) buah mesin ces/penggerak merek general gx480 18 Hp warna putih hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, akan tetapi pernah mengambil handphone di Iring Witu tahun 2021, namun berakhir damai di Polsek;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu yang seyogyanya memberikan teladan yang baik untuk anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban, telah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdiana als Irus binti Lambri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (satu) Buah kotak Aki/Accu merek Yuasa Pafecta 48D26R-N50 12V 50Ah dengan warna merah putih;
 - 5.2. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau; dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Iwan Hidayat bin Pojo;
 - 5.3. 1 (satu) buah perahu/kelotok warna hijau ungu dengan panjang ± 8,5 meter;
 - 5.4. 1 (satu) buah mesin ces/penggerak merek general gx480 18 Hp warna putih hitam; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Adis Putri Nelaniken, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)